

PENGAMANAN ATAS IDENTITAS KONSTITUSI INDONESIA

M Hafiz Ramdhani Barus¹, Irwansyah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹mhdhaafiz66@gmail.com, ²irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

***ABSTRACT;** Constitutional identity is a fundamental value in a country that is found from previous experience which is a form of characteristic of a country which then becomes the national identity of a country. The aim of this research is to find out how to safeguard the identity of the Indonesian constitution. This research uses a qualitative descriptive approach with a literature study method. The objects of study are reading books and journals that are very relevant to the theme of this research. The results of this research state that the government has made efforts to safeguard the identity of the Indonesian constitution, namely by upholding Pancasila as the basis of the state, guarding the 1945 constitution, strengthening the democratic system and law enforcement, maintaining national unity and unity, and carrying out education and socialization of the constitution. The factors that influence the security of the identity of the Indonesian constitution are first as the founding deed of the country, second as reflecting the identity or characteristics of a nation, third as the juridical, sociological and political meaning of a country, fourth as the goal of the state, fifth as anticipating the formation of a new constitution, sixth as a characteristic from the rule of law and finally preventing the weakening of the constitution.*

***Keywords:** Identity, Indonesia, Constitution, Security.*

ABSTRAK; Identitas konstitusi merupakan sebuah nilai yang mendasar pada suatu negara yang didapati dari pengalaman terdahulu yang merupakan bentuk ciri khas suatu negara tersebut yang kemudia menjadi identitas nasional sebuah negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengamanan atas identitas konstitusi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Objek kajiannya ada buku-buku bacaan dan jurnal yang sangat relavan dengan tema penelitian ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan usaha dalam pengamanan identitas konstitusi Indonesia yakni dengan menegakkan pancasila sebagai dasar negara, mengawal undang-undang dasar 1945, memperkuat sistem demokrasi dan penegakan hukum, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan melakukan edukasi dan sosialisasi konstitusi. faktor-faktor yang mempengaruhi pengamanan identitas konstitusi Indonesia adalah pertama sebagai akta pendirian negara, kedua mencerminkan identitas atau ciri dari suatu bangsa, ketiga sebagai makna yuridis, sosiologis dan politis suatu negara, keempat sebagai tujuan negara, kelima mengantisipasi terbentuknya konstitusi baru, keenam sebagai ciri dari negara hukum dan terakhir mencegah terjadinya perlemahan konstitusi.

Kata Kunci: Identitas, Indonesia, Konstitusi, Pengamanan.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan negara hukum yang dimana setiap rakyatnya harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan di setujui, hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi seluruh rakyat indonesia¹. Indonesia memiliki pemikiran yang berupa cita cita yang besar terhadap negara dan rakyatnya yang Selanjutnya dijabarkan dalam bagian-bagian pokok yang disebut dengan undang-undang dasar. Selain Indonesia, negara-negara lain juga mempunyai konstitusi, namun secara umum berbeda dengan Indonesia karena masing-masing negara mempunyai kutipan yang unik, serta negara asal-usul dan tokoh politik yang menonjolkan kelemahan di setiap konstitusi.

Konstitusi setiap negara pasti memiliki identitas yang menjadi ciri khasnya tersendiri, hal ini lah yang akan memberikan perbedaan dengan konstitusi negara lain. Indonesia sendiri menjadikan UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan (amandemen) yang dilakukan pada periode 1999-2002 untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi serta pengaturannya agar lebih sesuai dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan negara modern. Amandemen ini mencakup penambahan pasal-pasal baru, penghapusan pasal yang dianggap tidak relevan, dan penyesuaian struktur kelembagaan negara.²

Identitas konstitusi indonesia merupakan aspek fundamental berupa pedoman bagi kehidupan warga negara. Konstitusi sebagai hukum asal mengatur berbagai hal penting terkait struktur, kewenangan, dan hubungan antarlembaga negara, bahkan bertanggung atas hak-hak warga negara³. karena hal tersebut, pengamanan atas identitas konstitusi Indonesia menjadi suatu keharusan untuk menjaga kedaulatan, stabilitas, dan kemajuan bangsa.

¹ Abdul Kadir Jaelani, *Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan PeradilanTata Usaha Negara Di Indonesia*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 2019, Vol. 18, No.2, h.11.

² Nurul Maulinawaty Nadya Dewi, “*Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia*”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2020, Vol.2, No.1, h.22.

³ Indra Muchlis Adnan, *Hukum Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017, h. 14.

Dalam konteks ini, pengamanan identitas konstitusi dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk melindungi, mempertahankan, dan memperkuat karakter, prinsip-prinsip serta yang terdapat dalam Konstitusi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penegakan supremasi hukum, penguatan lembaga-lembaga negara, hingga peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga konstitusi.

Berdasarkan argumen diatas peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berjudul Pengamanan atas Identitas Konstitusi Indonesia, maka dapat dirumuskan pertanyaan: apa pengertian identitas Konstitusi, bagaimana usaha pemerintah dalam pengamanan identitas konstitusi Indonesia, dan apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi jati diri bangsa secara keseluruhan? Pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang langkah-langkah dalam menjaga jati diri bangsa Indonesia dalam konteks masyarakat yang barbar dan konservatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan metode penelitian kepustakaan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mencari pengertian tentang suatu gejala, fakta atau realita. Dengan cara deskriptif, bahasa dan kata-kata dalam pakaian yang khusus, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁴. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai bahan yang ditemukan dalam penelitian, seperti buku referensi dan hasil penelitian tertentu yang telah diselesaikan sebelumnya, artikel, esai, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang perlu diselesaikan⁵. referensi yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara kritis dan disajikan untuk menyempurnakan usulan dan gagasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Identitas Konstitusi

⁴ Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika, 2021, Vol.21, No.1. h. 20

⁵ Rizaldy Fatha Pringgar & Bambang Sujatmiko, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa*, Jurnal IT-EDU, 2020, Vol.05, No.1, h.10.

Identitas nasional Indonesia merupakan konsep vital yang menjadi landasan kehidupan sejahtera dan berakhlak mulia. Konstitusi sebagai hukum lapisan mengatur berbagai hal penting terkait struktur, kewenangan, dan hubungan antarlembaga negara, serta menjamin hak-hak warga negara⁶.

Konstitusi yang ditetapkan memiliki identitas uniknya sendiri dan harus didasarkan pada penelitian empiris yang mempertimbangkan aspek filsafat, sosiologi, dan yuridisme yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bangsa atau bangsa mempunyai konstitusi tersendiri dengan identitas yang berbeda-beda. Secara umum, konstruksi identitas dapat diterapkan pada dua konteks: konteks konstruksi sosial dan konteks yuridis.⁷

identitas sebagaimana adanya dalam konteks sosial, berkaitan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi individu atau bangsa. Dalam konteks sosiologis ini, pembentukan identitas dapat juga disebut dengan identitas nasional. Topik-topik yang dibahas disini erat kaitannya dengan simbol-simbol nasional, seperti lambang negara, bahasa nasional, lagu nasional, dan lagu kebangsaan. Selain itu, mereka juga membahas gagasan persatuan bangsa yang terdapat dalam rumusan konstitusi nasional. Dalam konstitusionalisme Indonesia, identitas nasional yang dimaksud dalam konteks sosiologis ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XV yang membahas tentang identitas nasional, bahasa, dan adat istiadat serta musik nasional. Mengkontekstualisasikan identitas dengan konteks sehingga menunjukkan keadaan suatu bangsa atau suatu bangsa.

Identitas konstitusi dalam konteks yuridisme, yaitu berkaitan dengan struktur esensial yang terdapat dalam konstitusi. Dalam konteks ini, identitas konstitusi yang dijelaskan adalah konstitusi itu sendiri. Tentang munculnya suatu konstitusi tertentu, yang juga menandakan adanya suatu kerajaan atau bangsa tertentu. Dari sudut pandang yuridis, dapat dilihat bahwa identitas suatu bangsa bermula dari konstitusinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa identitas suatu negara merupakan seperangkat nilai-nilai yang diperoleh melalui kesulitan. terdahulu yang

⁶ Moh Rizaldi & Rizky Malinto Ramadani, *PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS KONSTITUSI?*, fakultas hukum Universitas pembangunan Veteran Jakarta, 2020, Vol.2, No.1, h.1237.

⁷ Nurul Maulinawaty Nadya Dewi, “*Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia*”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2020, Vol.2, No.1, h.24.

merupakan bentuk ciri khas suatu negara tersebut yang kemudian menjadi identitas nasional sebuah negara.

Diketahui bahwa Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia dan Pancasila sebagai identitas konstitusi negara Indonesia⁸ Pancasila dipilih menjadi identitas konstitusi Indonesia karena Pancasila merupakan cerminan atau ciri khas dari negara Indonesia.

Pada sila pertama tentang “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua tentang “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang berarti setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan manusiawi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sila ketiga tentang “Persatuan Indonesia” yang bermaksud persatuan dalam kebinekaan yakni bineka tunggal ika, solidaritas kebangsaan, *"unity in diversity"*, bineka tunggal ika, bukan kesatuan atau keseragaman, tetapi persatuan dalam keanekaragaman. Sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” yang bermaksud kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat melalui sistem perwakilan dan musyawarah yang dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan. Dan sila terakhir atau kelima tentang “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” maksud dari sila ini adalah menggariskan prinsip tentang apa tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka, tujuan tersebut adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau yang dalam usulan Soekarno disebut sebagai mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak berpaham individualis melainkan menganut paham kolektif/sosialis.

B. Usaha Pemerintah Dalam Pengamanan Identitas Konstitusi Indonesia

1. Menegakkan Pancasila sebagai Dasar Negara⁹

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum

⁸ Moh Rizaldi & Rizky Malinto Ramadani, *PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS KONSTITUSI?*, fakultas hukum Universitas pembangunan Veteran Jakarta, 2020, Vol.2, No.1, h.1245.

⁹ Moh Rizaldi & Rizky Malinto Ramadani, *PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS KONSTITUSI?*, fakultas hukum Universitas pembangunan Veteran Jakarta, 2020, Vol.2, No.1, h.1238.

pendidikan, yang menjadikan Pancasila sebagai salah satu nilai utama yang harus ditanamkan di sekolah-sekolah. Terdapat juga kewajiban pengamalan nilai-nilai Pancasila di seluruh lini pemerintahan, seperti dalam upacara bendera, rapat-rapat dinas, dan kegiatan lainnya. Kemudian Pemerintah juga melakukan sosialisasi dan internalisasi Pancasila melalui berbagai program dan kegiatan, seperti peringatan Hari Lahir Pancasila, pelatihan bela negara, dan lain-lain.

2. Mengawal Undang-Undang Dasar 1945¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemerintah memperkuat lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga sistem ketatanegaraan sesuai dengan konstitusi. Juga terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur mekanisme perubahan UUD 1945 secara sah, tujuan undang-undang ini adalah menjaga keutuhan dan kesakralan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dengan menolak segala upaya perubahan di luar mekanisme yang sah dan Pemerintah terus mempelajari, memahami, dan menghayati UUD 1945 sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Memperkuat Sistem Demokrasi dan Penegakan Hukum¹¹

Pemerintah berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan transparan hal ini sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis. Pemerintah juga menegakkan supremasi hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan Pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi untuk memperkuat sistem pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

¹⁰ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: UNPAD Press, 2015, h.52.

¹¹ Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian efek perubahan undang-undang dasar dalam penyelenggaraan negara)*, Surakarta: Pustaka Hanif, 2016, h.17.

4. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa¹²

Pemerintah menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Pemerintah juga menyelenggarakan program-program pembauran dan integrasi nasional, seperti Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Pahlawan. Dan pemerintah menindak tegas segala bentuk upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi Konstitusi¹³

Pemerintah mewajibkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan. Juga Pemerintah melakukan sosialisasi pemahaman konstitusi melalui media massa, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memahami dan menjaga konstitusi hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi publik, termasuk informasi mengenai konstitusi.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga identitas konstitusi Indonesia melalui berbagai landasan hukum yang kuat. Hal ini dilakukan untuk memastikan konstitusi tetap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengamanan atas Identitas Konstitusi Indonesia

¹² Banna Nidham Ulhaq & Isa Anshori, *Identitas Nasional Suatu Bangsa Dan Negara Serta Peranan Penting Konstitusi Dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 2022, Vol.11, No.2, h. 85.

¹³ Nurul Maulinawaty Nadya Dewi, "Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia", Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2020, Vol.2, No.1, h.28.

Menurut Nurul Maulinawaty¹⁴ terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengamanan identitas konstitusi Indonesia yaitu:

1. Sebagai Akta Pendirian Negara

Konstitusi dinyatakan sebagai akta pendirian negara karena konstitusi merupakan identitas resmi suatu negara, hal inilah yang menjadikan konstitusi sebuah dokumen yang sangat penting bagi Indonesia. Dari sini dapat kita ketahui bahwa setiap negara pasti sebuah konstitusi yang berbeda-beda yang mana hal ini merupakan sebuah ciri khas dari negara tersebut.

2. Mencerminkan Identitas Atau Ciri Dari Suatu Bangsa

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konstitusi merupakan identitas atau ciri khas suatu negara, hal ini sesuai dengan perbedaan setiap negara baik dari segi budaya, bahasa, bendera, pola pikir, kebiasaan dan lain sebagainya yang melatarbelakangi penyusunan atau pembentukan isi dari konstitusi yang akan ditetapkan oleh suatu negara, karena sejatinya konstitusi memiliki pengaruh atas kondisi psikologis suatu negara.

3. Sebagai Makna Yuridis, Sosiologis dan Politis Suatu Negara

Dilihat dari segi yuridis konstitusi berkaitan erat dengan struktur mendasarnya karena konstitusi merupakan sebuah dokumen tertulis yang menjadi acuan dalam mengatur sebuah negara. Dari segi sosiologis konstitusi merupakan suatu hal yang memiliki kaitan erat dengan identitas suatu negara seperti bendera, bahasa, lambang lagu, kemerdekaan, pemikiran dan lain-lain. Dari segi politis konstitusi merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai mendasar dari identitas politik Indonesia.

4. Sebagai Tujuan Negara

Faktor ini merupakan salah satu hal yang memperkuat mengapa identitas konstitusi Indonesia harus diberikan pengamanan yang sangat luar biasa. Tujuan negara Indonesia telah tergambarkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 terdapat peraturan yang mendasar terhadap pokok pikiran dan kaidah mendasar sebuah negara dan hal ini tidak dapat diubah, kemudian juga

¹⁴ Nurul Maulinawaty Nadya Dewi, "Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia", Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2020, Vol.2, No.1, h. 31.

terdapat pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia, nah dari situ dapat terlihat jelas bahwa UUD berkedudukan sangat penting sebagai landasan hukum dasar secara tertulis.

5. Mengantisipasi Terbentuknya Konstitusi Baru

Hal ini merupakan faktor yang sangat urgeni terlebih saat dilaksanan perubahan amandemen, jika sebuah konstitusi dilakukan perubahan bahkan jika secara total tanpa adanya pengamanan maka negara tersebut telah membuat konstitusi yang baru karena sudah terjadi perombakan pada konstitusi yang lama. Hal ini juga akan berdampak pada penerapan sistem, tujuan negara, ciri ciri, serta kondisi psikologis warga negaranya.

6. Sebagai Ciri Dari Negara Hukum

Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum yang dituntut untuk menjalankan segala aspek kehidupan baik dari segi masyarakat, negara, maupun pemerintahan dijalankan dengan hukum. Oleh karena itu pengamanan akan identitas konstitusi Indonesia wajib dilaksanakan karena hukum di Indonesia semuanya didasari oleh konstitusi di Indonesia.

7. Mencegah Terjadinya Pelemahan Konstitusi.

Mencegah terjadinya pelemahan konstitusi maksudnya adalah mencegah terjadinya pelemahan undang-undang dasar¹⁵. Maksud dari pelemahan ini adalah terjadinya perubahan atau perombakan terhadap undang-undang dasar. Oleh karena itu berdasarkan UU No 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan untuk menguji Konstitusionalitas Undang undang di Indonesia.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut secara komprehensif, diharapkan pengamanan identitas konstitusi Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, serta peran identitas konstitusi Indonesia sebagai landasan hukum dan sistem ketatanegaraan dapat terjaga dan dipertahankan demi menjamin kedaulatan rakyat dan kepastian hukum di Indonesia

¹⁵ Tatu Afifah, *Identitas Nasional di Tinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 2018, Vol. 2 No. 2, h. 191.

KESIMPULAN

Identitas konstitusi merupakan sebuah nilai yang mendasar pada suatu negara yang didapati dari pengalaman terdahulu yang merupakan bentuk ciri khas suatu negara tersebut yang kemudian menjadi identitas nasional sebuah negara. Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia dan Pancasila sebagai identitas konstitusi negara Indonesia, Pancasila dipilih menjadi identitas konstitusi Indonesia karena Pancasila merupakan cerminan atau ciri khas dari negara Indonesia.

Usaha Pemerintah Dalam Pengamanan Identitas Konstitusi Indonesia yakni: Menegakkan Pancasila sebagai Dasar Negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter), Mengawal Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), Memperkuat Sistem Demokrasi dan Penegakan Hukum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), dan Melakukan Edukasi dan Sosialisasi Konstitusi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengamanan Identitas Konstitusi Indonesia adalah: Pertama sebagai akta pendirian negara, kedua mencerminkan identitas atau ciri dari suatu bangsa, ketiga sebagai makna yuridis, sosiologis dan politis suatu negara, keempat sebagai tujuan negara, kelima mengantisipasi terbentuknya konstitusi baru, keenam sebagai ciri dari negara hukum dan terakhir mencegah terjadinya perlemahan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Indra Muchlis, (2017), *Hukum Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

- Afifah, Tatu, (2018), *Identitas Nasional di Tinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2.
- Dewi, Nurul Maulinawaty Nadya, (2020), *Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.2, No.1.
- Fadli, Muhammad Rijal, (2021), *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika, Vol.21, No.1.
- Isharyanto, (2016), *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian efek perubahan undang-undang dasar dalam penyelenggaraan negara)*, Surakarta: Pustaka Hanif.
- Jaelani, Abdul Kadir, (2019), *Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 18, No.2.
- Mulyawan, Rahman, (2015), *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: UNPAD Pres.
- Ulhaq, Banna Nidham & Isa Anshori, (2022), *Identitas Nasional Suatu Bangsa Dan Negara Serta Peranan Penting Konstitusi Dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.11, No.2.
- Pringgar, Rizaldy Fatha, and Bambang Sujatmiko, (2020), *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa*, Jurnal IT-EDU, Vol.05, No.01.
- Rizaldi, Moh & Rizky Malinto Ramadani, (2020), *Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi?*, Fakultas Hukum Universitas pembangunan Veteran Jakarta, Vol.2, No.1.